



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Liang Hun, Tempat/Tanggal lahir Sungai Pinang, 16 Januari 1961, Umur 63 Tahun. Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus, Agama Budha, Alamat Jalan Rumah Sakit No.7 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulistio Pujiastuti, S.H., Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SULISTIO PUJIASTUTI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Haji Ungar Lorong Bangka No.2 RT.005 RW.003 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah register No. 427/SK/VIII/2023 pada tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 7 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 14 Agustus 2023, dengan nomor register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 2172015601610001 tertanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang;
2. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Budha di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Tanjung Pinang pada tanggal 06 Desember 1978 sesuai Surat Keterangan Nomor. 06/SBA-C/XII/78;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg



3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
- SUIE SENG ALIAS JIMMY, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang tanggal 05 Nopember 1979 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Dati II Kepulauan Riau tanggal 25 Oktober 1982;
 - SUIC CIANG ALIAS JELI jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang tanggal 01 September 1982 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau tanggal 25 Nopember 1982;
 - HENDI jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang tanggal 12 September 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : LIMARATUS TUJUH PULUH TIGA/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau tertanggal 18 Nopember 1983;
 - FERRY jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang tanggal 17 April 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DUARATUS SEMBILAN PULUH LIMA/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tertanggal 21 Mei 1993;
 - APRILIANA SUSANTI jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Pinang tanggal 12 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DUARATUS SEMBILAN PULUH EMPAT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tertanggal 21 April 1998;
4. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 14 Juli 2006 karena sakit dideritanya, dan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:101/AK/TPI/2006 tertanggal 21 Juli 2006;
5. Bahwa, oleh karena kesibukan dan kelalaian Pemohon sehingga Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah didaftarkan ke pihak yang berwenang dan hingga saat ini perkawinan pemohon belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang;

6. Bahwa, oleh karena perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor catatan sipil, maka Pemohon ingin perkawinan Pemohon tersebut dinyatakan sah dan tercatat serta sekaligus sebagai wali dari ke 5 (lima) anak anak Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa, oleh karena perkawinan pemohon tersebut belum di catatkan, maka seluruh akta kelahiran anak anak pemohon masih dinyatakan sebagai anak perempuan dari Pemohon LIANG HUN belum tercantum atas nama suami Pemohon SIANG LENG Alias JONI;
8. Bahwa, untuk pengesahaan Perkawinan tersebut harus ada suatu penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk dapat memanggil Pemohon ke muka Persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang Permohonan Pemohon tersebut dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara LIANG HUN dengan SIANG LENG Alias JONI sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor. 06/SBA-C/XII/78 tanggal 06 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) di Tanjung Pinang, adalah sah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk memasukkan kembali kedalam buku register perkawinan yang sedang berjalan serta mengeluarkan suatu kutipan Akta perkawinan yang sah atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172015601610001 tertanggal 16 April 2015 atas nama Liang Hun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 06/SBA-C/XII/78 tertanggal 6 Desember 1978 antara Siang Leng / Joni dengan Liang Hun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2172010103080010 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Liang Hun, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 101/AK/TPI/2006 tertanggal 21 Juli 2006, atas nama Siang Leng alias Joni, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/1767/IV/YAN.2.3./2023 tertanggal 12 April 2023 atas nama Liang Hun, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B/140/89/7.4.15.04/2023 tertanggal 5 Juli 2023, atas nama Liang Hun, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Nomor : TUJUHRATUS DUAPULUH ENAM/1979 tertanggal 25 Oktober 1982, atas nama Suie Seng, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 274/PDT.P/1990/PN.TPI tertanggal 17 Oktober 1990, atas nama Jimmy, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Nomor : LIMARATUS TUJUHPULUH LIMA/1982 tertanggal 25 November 1982, atas nama Suic Ciang, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 275/PDT.P/1990/PN.TPI tertanggal 17 Oktober 1990, atas nama Jeli, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : LIMARATUS TUJUHPULUH TIGA/1983 tertanggal 18 November 1983, atas nama Hendi, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUARATUS SEMBILANPULUH LIMA/1993 tertanggal 21 Mei 1993, atas nama Ferry, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUARATUS SEMBILANPULUH EMPAT/1998 tertanggal 21 April 1998, atas nama Apriliana Susanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Liang Hua Alias Kartina:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Budha di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Tanjung Pinang pada tanggal 06 Desember 1978;
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni, sudah meninggal 17 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni meninggal, pernikahan tersebut belum sempat didaftarkan ke Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Akta Perkawinan tersebut baru diurus dikarenakan dahulu Pemohon belum tahu soal Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni ada meninggalkan warisan berupa rumah kepada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Sertifikat surat tanah tersebut atas nama Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon sudah tahu bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Perkawinan;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut akan diajukan Permohonan karena dahulu Sertifikat tersebut merupakan atas nama Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni, namun sekarang terhadap Sertifikat tersebut akan dilakukan balik nama atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan Permohonan tersebut karena untuk melakukan balik nama atas sertifikat tanah tersebut;

2. Saksi Tajuddin Andika:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ketua RW Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Budha di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Tanjung Pinang pada tanggal 06 Desember 1978;
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni, sudah meninggal 17 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni meninggal, pernikahan tersebut belum sempat didaftarkan ke Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Akta Perkawinan tersebut baru diurus dikarenakan dahulu Pemohon belum tahu soal Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni ada meninggalkan warisan berupa rumah kepada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Sertifikat surat tanah tersebut atas nama Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon sudah tahu bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Perkawinan;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut akan diajukan Permohonan karena dahulu Sertifikat tersebut merupakan atas nama Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni, namun sekarang terhadap Sertifikat tersebut akan dilakukan balik nama atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan Permohonan tersebut karena untuk melakukan balik nama atas sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-6 Pemohon berdomisili di Jalan Rumah Sakit No.7 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan dibenarkan pula oleh keterangan 2 (saksi) yaitu saksi Liang Hua Alias Kartina dan saksi Tajuddin Andika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Siang Leng alias Joni telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Tanjung Pinang pada tanggal 06 Desember 1978;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 menunjukkan bahwa Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 serta keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Siang Leng alias Joni telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Tanjung Pinang pada tanggal 06 Desember 1978;
2. Bahwa Suami Pemohon yaitu Siang Leng alias Joni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas perkawinan Liang Hun dan Siang Leng alias Joni pada tanggal 06 Desember 1978 ternyata belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian pada ayat (2) nya disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-undangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada angka (4) huruf (b) ditegaskan kembali bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa melihat makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut terdapat dua kewajiban hukum bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Melakukan perkawinan menurut hukum agamanya atau kepercayaan;
2. Melakukan pencatatan atas perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Liang Hun dengan almarhum Siang Leng alias Joni yang telah dilaksanakan secara Agama Budha pada tanggal 06 Desember 1978 di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Tanjung Pinang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Perincian Ongkos-ongkos :

Meterai PenetapanRp. 10.000,-

Biaya ProsesRp. 50.000,-

PendaftaranRp. 30.000,-

PNBP Panggilan Pertama Pemohon.....Rp. 10.000,-

Hak Redaksi PenetapanRp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)